

**TANGGUNG GUGAT PEMILIK KAPAL ATAS KELALAIAN MUATAN
KAPAL YANG BERLEBIHAN**

SKRIPSI



Oleh :

**ANDRYAS JERYMIA
1171010020**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2018**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : ANDRYAS JERYMIA
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 5 Agustus 1993
NPM : 1171010020
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

**TANGGUNG GUGAT PEMILIK KAPAL ATAS KELALAIAN MUATAN
KAPAL YANG BERLEBIHAN**

ABSTRAKSI

Penelitian berjudul “tanggung gugat pemilik kapal atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan”, kapal tersebut tenggelam mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan atau cacat dan musnahnya barang yang diangkut. Permasalahan yang dibahas mengenai bagaimana tanggung gugat pemilik kapal atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan dan bagaimana upaya hukum ahli waris penumpang kapal terhadap muatan yang berlebihan. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

Hubungan hukum antara pemilik kapal sebagai penyelenggara angkutan dengan penumpang dan atau pemilik barang didasarkan atas perjanjian pengangkutan. Pada perjanjian pengangkutan, pemilik kapal berkewajiban mengangkut penumpang dan atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan dengan selamat. Kewajiban tersebut disertai dengan tanggung gugat atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan, tidak saja atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya tetapi juga termasuk kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya (nakhoda) dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (kapal) atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan. Tanggung jawab tersebut atas meninggalnya penumpang atau cacatnya penumpang atau musnahnya barang-barang yang diangkut atau keterlambatan kapal tersebut.

Penyelesaian masalah tanggung jawab pemilik kapal atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan dapat diselesaikan secara non litigasi yaitu penyelesaian di luar sidang pengadilan. Upaya hukum ahli waris penumpang yang hilang atau barang yang musnah jika penyelesaian non litigasi tidak membawa hasil, maka langkah berikutnya yaitu menyelesaikannya secara litigasi ke Pengadilan Negeri, atas kerugian yang diderita oleh ahli waris maupun pemilik barang. Kerugian tersebut dimohonkan meskipun ahli waris penumpang mendapatkan asuransi Jasa Raharja yang besarnya telah ditentukan, namun tidak mengurangi hak ahli waris untuk menggugat ganti rugi atas dasar ingkar janji atau wanprestasi.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Pemilik Kapal, Muatan Kapal Berlebihan

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana peran kesyahbandaran terhadap mekanisme angkutan kapal di pelabuhan ?
2. Bagaimana peran kesyahbandaran jika terjadi kapal kecelakaan dan tenggelam ?
3. Apakah turutsertanya pihak kesyahbandaran terhadap penumpang dan atau pemilik barang yang musnah akibat kapal tenggelam ?
4. Apakah pihak kesyahbandaran membantu dalam penyelesaian asuransi korban kecelakaan kapal tenggelam ?
5. Mohon kelengkapan data sebagai tabel untuk kelengkapan penyusunan skripsi ?

Jawaban Wawancara

- 1) Kesyahbandaran mempunyai terhadap mekanisme angkutan kapal di pelabuhan dengan melakukan setiap kapal yang berangkat dan berlabuh di pelabuhan, namun pemeriksaannya hanya sebatas memeriksa kelengkapan kapal dan manives kapal tetapi tidak mengecek kebenarannya.
- 2) Peran kesyahbandaran jika terjadi kapal kecelakaan dan tenggelam bersama-sama dengan Komisi Nasional Kecelakaan Transfortasi untuk melakukan pemeriksaan sebab-sebab tenggelamnya kapal
- 3) Kesyahbandaran turutsertanya akan membantu kelengkapan persyaratan kepada pihak korban baik yang selamat, cacat atau yang meninggal dunia dan barang-barang dalam muatan kapal
- 4) Pihak kesyahbandaran membantu dalam penyelesaian asuransi korban kecelakaan kapal tenggelam namun hanya sebatas persyaratan pengajuan klaim asuransi terkait dengan data-data yang diperlukan
- 5) Mohon kelengkapan data sebagai tabel untuk kelengkapan penyusunan skripsi ?

Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Timur

Arifin Iman

Lampiran : 3

Komisi Nasional Kecelakaan Transfortasi, adalah sebagai berikut:

1. KM Irama Nusantara tenggelam pada 24 Desember 2013 di Perairan Pulau Masalembo, Laut Jawa, akibat cuaca buruk disertai muatan barang yang berflebihan berupa gula pasir, pupuk
2. KM Munawar tenggelam pada 26 Agustus 2014 di perairan Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, karena muatan pupuk sebanyak 2000 ton akibat kelebihan muatan.
3. KM Wihan Sejahtera, tenggelam pada 17 Desember 2015 di Teluk Lamong Surabaya, akibat kelebihan muatan dan indikasi kebocoran di bagian lambung
4. KM Rafelia tenggelam pada 4 Maret 2016 di Selat Bali, akibat kelebihan muatan dan kapal tidak laik laut.
5. Kapal Motor (KM) Sweet Istanbul tenggelam pada 20 Maret 2017 di area labuh jangkar Pelabuhan Tanjung Perak Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena kehilangan daya apung akibat bertambahnya berat muatan kapal terjadi, dengan korban 5 (lima) orang meninggal dunia.

Santunan di dalam UU No 33 & 34 tahun 1964, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 36/PMK.010/2008 dan 37/ PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008:

Jenis Santunan	Angkutan Umum	
	Darat/Laut	Udara
Meninggal Dunia	Rp.25.000.000,-	Rp.50.000.000,-
Catat Tetap (maksimal)	Rp.25.000.000,-	Rp.50.000.000,-
Biaya Rawatan (maksimal)	Rp.10.000.000,-	Rp.25.000.000,-
Biaya Penguburan	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-